PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk 64412
Telp. (0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196
Email: inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 54 /K/411.200/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, diperlukan perangkat pengukuran yang memadai berupa Indikator Kinerja Individu sebagai alat untuk menilai capaian kinerja setiap pegawai secara sistematis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 30 - 9 - 2025

a.n Bupati Nganjuk
Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 199203 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 100.3.3.2/ 54 /K/411.200/2025
Tanggal : 30-9-2025

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1.	PERANGKAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
2.	JABATAN	INSPEKTUR DAERAH
3.	TUGAS	Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
4.	FUNGSI	1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan 2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 4. penyusunan laporan hasil pengawasan 5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi 6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi 7. pelaksanaan administrasi Inspektorat 8. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati 9. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pememerintah Pusat

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas SPIP	Nilai	a) Konsep: Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b) Definisi Operasional: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada level perangkat daerah selama tahun	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				sebelumnya (n-1) untuk pencapaian tujuan dan tahun berkenaan (n) untuk penetapan tujuan serta struktur proses		
				c) Formulasi Perhitungan: Nilai Maturitas SPIP didasarkan pada: 1. Komponen Penetapan Tujuan dengan bobot (40%) yang meliputi unsur: a. Kualitas sasaran strategis b. Kualitas sasaran strategi pencapaian sasaran strategis 2. Komponen Struktur dan Proses dengan bobot (30%) yang meliputi unsur: a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				komunikasi e. Pemantauan 3. Pencapaian Tujuan SPIP dengan bobot (30%) yang meliputi unsur: a. Efektivitas dan efisiensi b. Keandalan laporan keuangan c. Pengamanan atas aset d. Ketaatan pada peraturan		
2	Meningkatnya Penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	a) Konsep: Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan Penilaian atas penerapan tata kelola APIP dengan mengacu kepada Internal Audit Capabilitas Model (IACM)	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan	
				b) Definisi Operasional: Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif		
				c) Formulasi Perhitungan: Komponen penilaian Kapabilitas APIP: 1. Pengelolaan SDM (30%) 2. Praktik Profesional (30%) 3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%) 4. Budaya dan Hubungan Organisasi (10%) 5. Struktur Tata Kelola (20%) 6. Peran dan Layanan APIP (40%)		
3	Meningkatnya kualitas	Indeks	Indeks	a) Konsep:	Laporan Hasil	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Manajemen Risiko		Kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari penilaian pengelolaan risiko yang dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama	Evaluasi Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) oleh BPKP Perwakilan	
				b) Definisi Operasional: Indeks manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko		
				c) Formulasi Perhitungan: Komponen penilaian indeks manajemen risiko: 1. Perencanaan (40%) a. Kualitas perencanaan (40%) 2. Kapabilitas (30%) a. Kepemimpinan (5%)		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				b. Kebijakan manajemen risiko (5%) c. Sumber daya manusia (5%) d. Kemitraan (2,50%) e. Proses manajemen risiko (12,5%) 3. Hasil a. Aktivitas penanganan risiko (18,75%) b. Outcomes (11,25%)		
4	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Persentase (%)	a) Konsep: Ukuran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh APIP	Sistem Informasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan	
				b) Definisi Operasional: Rasio antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah ditindaklanjuti dengan total		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti / Seluruh rekomendasi atas pengawasan APIP		
5		Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persentase (%)	a) Konsep: Ukuran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK	Laporan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	
				b) Definisi Operasional: Rasio antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				ditindaklanjuti / Seluruh rekomendasi atas pemeriksaan BPK-RI		
6	Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks pencegahan korupsi daerah	Indeks	a) Konsep: Indeks pencegahan korupsi daerah menggambarkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi potensi terjadinya korupsi melalui sistem pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi	Aplikasi JAGA.ID	
				b) Definisi Operasional: Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				menilai sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola, sistem pengendalian, transparansi, akuntabilitas, serta pembangunan budaya integritas		
				c) Formulasi Perhitungan: Perhitungan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah berdasarkan area intervensi: a. Area perencanaan b. Area penganggaran c. Area pengadaan barang dan jasa d. Area Pelayanan Publik e. Area pengawasan APIP f. Area Manajemen ASN g. Area pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				h. Area optimalisasi penerimaan daerah		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Sekretaris
3. TUGAS : Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat
4. FUNGSI :
 1. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 4. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	a) Konsep: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) rangkaian sistematik dari prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada	Dokumen perencanaan kinerja, dokumen pengukuran kinerja, dokumen pelaporan kinerja, dokumen evaluasi akuntabilitas	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pada instansi pemerintah	kinerja internal	
				b) Definisi Operasional: Dalam penilaian SAKIP, komponen yang menjadi penilaian yaitu 1) Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Pada masing-masing komponen tersebut terdapat sub komponen yaitu sub komponen a) keberadaan b) kualitas c) pemanfaatan		
				c) Formulasi Perhitungan: Sub komponen menjadi acuan untuk penilaian dan ada batas bobot maksimal pada masing-masing sub komponen tersebut.		
		Jumlah Dokumen Perencanaan,	Dokumen	a) Konsep: Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran	Dokumen perencanaan, RKA, RKA	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Data Kinerja Perangkat Daerah		dan evaluasi perangkat daerah yang tepat waktu dan substansi	Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKjIP, LPPD, LKPJ, ILHP, TL Internal APIP, TL Eksternal, Laporan Tribulan	
				b) Definisi Operasional: Proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dan data kinerja perangkat daerah yang meliputi dokumen renstra, renstra perubahan, renja, renja perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKjIP, LPPD, LKPJ, ILHP, TL Internal APIP, TL Eksternal, Laporan Tribulan		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perencanaan perangkat daerah yang tepat waktu dan substansi		
		Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat	Laporan	a) Konsep: Tersusunnya laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	Laporan pengelolaan barang milik daerah	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Daerah		b) Definisi Operasional: Proses penyusunan Laporan pengelolaan barang yang meliputi dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah dan laporan rekonsiliasi barang pada perangkat daerah		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah		
		Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Laporan	a) Konsep: Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	LKPD	
				b) Definisi Operasional: Proses pencatatan transaksi keuangan, yang digunakan untuk mendanai kegiatan perangkat daerah		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah laporan keuangan perangkat daerah		
		Tersedianya Dokumen Administrasi	Dokumen	a) Konsep: Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen kepegawaian	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat		perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat		
				b) Definisi Operasional: Pengelolaan dokumen administrasi pegawai pada perangkat daerah		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola		
		Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Tepat Waktu dan Akurat	Laporan	a) Konsep: Tersusunnya laporan penatausahaan perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Laporan penatausahaan perkantoran	
				b) Definisi Operasional: Proses pengorganisasian kegiatan penatausahaan perkantoran untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen penatausahaan perkantoran pada Perangkat Daerah		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Laporan	a) Konsep: Jasa perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan	Laporan jasa pelayanan perkantoran	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				fungsi organisasi		
				b) Definisi operasional: Ketersediaan layanan perkantoran yang disediakan sesuai kebutuhan organisasi		
				c) Formulasi perhitungan: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan perkantoran		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Inspektur Pembantu I-IV
3. TUGAS : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, melaksanakan fungsi penanganan pengaduan masyarakat, melaksanakan audit investigatif, melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
4. FUNGSI :
 1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 7. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
 10. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting pada Inspektur Pembantu	Persentase penyelenggaraan assurance dan consulting sesuai dengan PKPT pada Inspektur Pembantu	Persentase (%)	a) Konsep: Terselenggaranya kegiatan assurance dan consulting sesuai dengan PKPT b) Definisi Operasional: Terlaksananya kegiatan assurance dan consulting sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan c) Formulasi Perhitungan: Jumlah kegiatan assurance dan consulting pada PKPT yang telah dilaksanakan / Jumlah seluruh kegiatan assurance dan consulting pada PKPT x 100	Dokumen PKPT	Inspektur Pembantu I-IV
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada Inspektur Pembantu	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan pada Inspektur Pembantu	Persentase (%)	a) Konsep: Pengaduan masyarakat yang terselesaikan pada inspektur pembantu b) Definisi Operasional: Laporan pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	Laporan pengaduan masyarakat	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan pada inspektur pembantu / jumlah seluruh laporan pengaduan pada inspektur pembantu x 100		
3	Meningkatnya kualitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah pada Inspektur Pembantu	Persentase PD yang melaksanakan Manajemen Risiko sesuai standart pada Inspektur Pembantu	Persentase (%)	a) Konsep: Perangkat Daerah hadapan yang menerapkan manajemen risiko sesuai standart b) Definisi Operasional: Proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengetola Risiko dan potensinya c) Formulasi Perhitungan: Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko sesuai standart /	Laporan Hasil Pendampingan MR	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Jumlah PD hadapan x 100		
4	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil Pemeriksaan pada Inspektur pembantu	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	Persentase (%)	a) Konsep: Jumlah tindaklanjut atas LHP BPK yang ditindaklanjuti tahun anggaran n-1 b) Definisi Operasional: Jumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan rekomendasi BPK, sehingga kinerja organisasi auditan meningkat lebih baik serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan ditemukan BPK pada masa sebelumnya (temuan hasil audit) dapat dihindarkan atau diminimalkan. c) Formulasi Perhitungan: Jumlah rekomendasi yang telah di	Buku rekap data TL yang dikirim oleh Perwakilan BPK RI per semester	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				tindaklanjuti oleh Perangkat Daerah tahun anggaran n-1 / Jumlah seluruh rekomendasi BPK tahun n-1 x 100		
5	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Tindaklanjut hasil pengawasan pada Inspektur Pembantu	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP > 80%	Persentase (%)	a) Konsep: Perangkat Daerah yang menindaklanjuti LHP APIP > 80% b) Definisi Operasional: Tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah, sesuai dengan rekomendasi APIP, sehingga kinerja organisasi perangkat daerah meningkat lebih baik serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan ditemukan pada masa sebelumnya dapat dihindarkan atau diminimalkan. c) Formulasi Perhitungan: Jumlah PD yang menindaklanjuti hasil	Aplikasi SIPWAS	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				rekomendasi APIP > 80% / Jumlah PD hadapan x 100		
6	Meningkatnya kualitas pengawasan berbasis risiko	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai standart	Dokumen	a) Konsep: Tujuan dilakukan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) agar dapat melaksanakan pengawasan intern dengan lebih efektif dan efisien meskipun dukungan sumber daya APIP terbatas	Register Risiko Perangkat Daerah	
				b) Definisi operasional: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah		
				c) Formulasi perhitungan:		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai standart		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. TUGAS : Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
4. FUNGSI :
 1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 3. Pengoordinasian pelaksanaan fungsi penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 4. Pelaksanaan fungsi penanganan pengaduan masyarakat;
 5. Pelaksanaan audit investigatif;
 6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 7. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 8. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan instansi pengawas lainnya dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH);
 9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase penyelenggaraan assurance dan consulting sesuai dengan PKPT pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase (%)	a) Konsep: Terselenggaranya kegiatan assurance dan consulting sesuai dengan PKPT b) Definisi Operasional: Terlaksananya kegiatan assurance dan consulting sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan c) Formulasi Perhitungan: Jumlah kegiatan assurance dan consulting pada PKPT yang telah dilaksanakan / Jumlah seluruh kegiatan assurance dan consulting pada PKPT x 100	Dokumen PKPT	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat,	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan pada Inspektur Pembantu Penanganan	Persentase (%)	a) Konsep: Pengaduan masyarakat yang terselesaikan pada inspektur pembantu b) Definisi Operasional: Laporan pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	Laporan pengaduan masyarakat	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		c) Formulasi Perhitungan: Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan pada inspektur pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi / Jumlah seluruh laporan pengaduan pada inspektur pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi x 100		
3	Meningkatnya efektivitas pencegahan risiko fraud pada Perangkat Daerah	Persentase PD yang melaksanakan *Fraud Control Planning* (FCP) sesuai standart	Persentase (%)	a) Konsep: Fraud Control Planning (FCP) adalah dokumen perencanaan yang memuat strategi pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti	Laporan Hasil Pendampingan FCP	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam penyelenggaraan pemerintahan		
				b) Definisi Operasional: Mengukur tingkat keterlaksanaan penerapan *Fraud Control Planning* (FCP) oleh Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan. FCP adalah dokumen perencanaan pengendalian kecurangan yang memuat identifikasi area rawan fraud, analisis risiko fraud, langkah pengendalian, serta mekanisme pemantauan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti potensi kecurangan		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah PD yang menerapkan FCP sesuai standart / Jumlah		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				seluruh PD x 100		
4	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Tindaklanjut hasil pengawasan pada Inspektur Pembantu	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP > 80%	Persentase (%)	a) Konsep: Perangkat Daerah yang menindaklanjuti LHP APIP > 80% b) Definisi Operasional: Tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah, sesuai dengan rekomendasi APIP, sehingga kinerja organisasi perangkat daerah meningkat lebih baik serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan ditemukan pada masa sebelumnya dapat dihindarkan atau diminimalkan. c) Formulasi Perhitungan: Jumlah PD yang menindaklanjuti hasil rekomendasi APIP > 80% / Jumlah PD hadapan x	Aplikasi SIPWAS	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				100		
5	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM	Persentase (%)	a) Konsep: PD yang telah memenuhi syarat dan kriteria pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai pedoman KemenPANRB yang layak diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	Hasil Evaluasi ZI pada Perangkat Daerah	
				b) Definisi operasional: Jumlah PD yang telah memenuhi syarat dan kriteria pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai pedoman KemenPANRB, sehingga layak diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan apresiasi dari KemenPANRB kepada unit kerja/Perangkat Daerah		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				(PD) yang mampu menerapkan Zona Integritas (ZI) melalui pembangunan integritas dan pelayanan publik		
				c) Formulasi perhitungan: Jumlah Perangkat Daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM / Jumlah seluruh perangkat daerah x 100		
6	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi	Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK	Nilai	a) Konsep: Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program pencegahan korupsi pada setiap area intervensi sesuai indikator, sub-indikator, dan bobot nilai yang telah ditetapkan KPK	Aplikasi JAGA.ID	
				b) Definisi Operasional: Nilai capaian pelaksanaan program pencegahan korupsi pada		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				masing-masing area intervensi MCP yang dihitung berdasarkan indikator, sub-indikator, dan bobot penilaian sesuai pedoman KPK		
				c) Formulasi Perhitungan: Nilai pada masing-masing area Intervensi Tahun 2025 sesuai dengan Pedoman MCP KPK sebagai berikut : a. Area Perencanaan b. Area Penganggaran c. Area Pengadaan Barang dan Jasa d. Area Pelayanan Publik e. Area Pengawasan APIP f. Area Manajemen ASN g. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) h. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1.	PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat Daerah
2.	JABATAN	:	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
3.	TUGAS	:	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang, perlengkapan, dan rumahtangga.
4.	FUNGSI	:	1. Melaksanakan administrasi kepegawaian; 2. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat; 3. Melaksanakan urusan perlengkapan; 4. Melaksanakan urusan rumah tangga; 5. Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tambahan atas laporan pemeriksaan keuangan; 6. Melaksanakan perbendaharaan; 7. Melaksanakan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Tersusunnya laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	a) Konsep: Jumlah dokumen pengelolaan barang pada perangkat daerah b) Definisi Operasional: Proses penyusunan dokumen pengelolaan barang yang meliputi dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah dan laporan rekonsiliasi barang pada perangkat daerah c) Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	RKBMD dan Dokumen Rekonsiliasi Barang	
2	Tersusunnya dokumen pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	a) Konsep: Jumlah dokumen administrasi keuangan pada perangkat daerah b) Definisi Operasional: Proses pencatatan transaksi keuangan, yang digunakan untuk	DPA	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				mendanai kegiatan perangkat daerah		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dibuat (verifikasi SPP, SPJ, dan LK)		
3	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	a) Konsep: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
				b) Definisi Operasional: Gaji dan tunjangan yang diterima oleh ASN		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
3	Terselenggaranya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	a) Konsep: Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen kepegawaian	
				b) Definisi Operasional: Pengelolaan dokumen administrasi pegawai pada perangkat daerah		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola		
4	Tersusunnya laporan penatausahaan perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah laporan penatausahaan perkantoran yang disusun	Laporan	a) Konsep: Jumlah laporan penatausahaan perkantoran yang disusun	Laporan penyelenggaraan rapat, dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dokumen SPBE, dokumen penatausahaan arsip	
				b) Definisi Operasional: Proses pengorganisasian kegiatan administrasi umum untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah laporan penatausahan perkantoran yang disusun		
5	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran yang memadai	Jumlah laporan jasa pelayanan perkantoran yang memadai	Laporan	a) Konsep: Jumlah laporan jasa pelayanan perkantoran yang memadai	Laporan jasa pelayanan perkantoran	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				b) Definisi Operasional: Penyediaan jasa meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa pelayanan umum untuk menunjang kegiatan kantor		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah laporan jasa pelayanan perkantoran dalam satu tahun anggaran		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Auditor Ahli Madya pada Irban I-IV
3. TUGAS : Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.
4. FUNGSI :
 1. Mereviu hasil analisis data, bahan, dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis pengawasan intern;
 2. Menyusun rencana pengawasan tahunan;
 3. Menyusun pelaksanaan rencana pengawasan tahunan;
 4. Menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan intern;
 5. Mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan intern;
 6. Mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 7. Mereviu dan mengendalikan teknis monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
 8. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral;
 9. Mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil pengawasan intern
 10. Mereviu konsep ikhtisar hasil pengawasan intern;dan
 11. Mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* yang tepat waktu dan tepat sasaran pada Inspektur Pembantu III	Jumlah reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting).*	Reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)*	a) Konsep: Penjaminan mutu (*assurance*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan keyakinan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur. Sedangkan konsultasi (*consulting*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	Inspektur Pembantu
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*) telah sesuai dengan PKPT, tepat waktu dan tepat sasaran.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* pada PKPT yang telah selesai dilaksanakan.		
2	Tersusunnya Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektur Pembantu III.	Jumlah reviu konsep dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Reviu konsep Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	a) Konsep: Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dengan pendekatan berbasis risiko dengan mengalokasikan sumber daya pengawasan (seperti waktu, auditor, dan anggaran) diprioritaskan pada unit kerja, program, atau area yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Tujuannya adalah memastikan kegiatan pengawasan lebih terarah dan memberikan dampak optimal dalam mengelola dan memitigasi risiko-	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				risiko kritis organisasi.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika PKPT telah disusun dengan metodologi berbasis risiko yang efektif dengan beberapa aspek kunci sebagai berikut: - **Identifikasi Risiko**: PKPT mencantumkan daftar lengkap objek pengawasan (misalnya, unit kerja, proyek, atau program) yang telah diidentifikasi dan dipetakan risikonya. Daftar ini harus mencakup jenis risiko, tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah), dan dampaknya. - **Skor Risiko**: Setiap objek pengawasan telah dinilai dan diberi skor risiko berdasarkan kriteria yang jelas dan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				terukur, seperti nilai finansial, sensitivitas publik, atau kompleksitas operasional. - **Prioritas Pengawasan**: Objek pengawasan yang memiliki skor risiko tinggi dialokasikan lebih banyak sumber daya pengawasan (misalnya, jumlah hari audit atau auditor) dibandingkan dengan objek yang berisiko rendah. - **Tepat Waktu**: Dokumen PKPT final telah disahkan dan diterbitkan sebelum dimulainya tahun anggaran baru, sehingga kegiatan pengawasan dapat dimulai sesuai jadwal.		
				c) Formulasi perhitungan: ∑ Reviu konsep dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Berbasis Risiko yang diselesaikan.		
3	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat pada Inspektur Pembantu III .	Jumlah reviu konsep laporan pengaduan masyarakat yang tertangani	Reviu konsep laporan pengaduan masyarakat	a) Konsep: Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat adalah kegiatan APIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat yang memiliki **kadar pengawasan**	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika pengaduan masyarakat yang tertangani telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan**: Pengaduan dari masyarakat yang setelah dilakukan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				kajian awal oleh tim, diindikasikan terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut berupa audit, reviu, investigasi, atau evaluasi. - **Penyelesaian pengaduan**: Suatu pengaduan dianggap selesai jika telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti dilakukannya audit atau investigasi, dan hasilnya telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang serta diinformasikan kepada pengadu. Status penyelesaian ini harus tercatat secara resmi dalam sistem pencatatan pengaduan.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Konsep laporan pengaduan masyarakat		
4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan regsiter risiko pada Perangkat Daerah pada Inspektur Pembantu III.	Jumlah reviu konsep laporan hasil pendampingan penyusunan register risiko sesuai standart	Reviu konsep laporan hasil pendampingan penyusunan register risiko sesuai standart	a) Konsep: Pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko adalah kegiatan APIP untuk memastikan Perangkat Daerah telah memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menyusun register risiko (dokumen yang berisi identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi) secara mandiri, akurat, dan komprehensif.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika jumlah Perangkat Daerah yang menyusun register		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				risiko sesuai standart telah sesuai dengan yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Identifikasi Risiko**: Setiap Perangkat Daerah yang didampingi telah berhasil mengidentifikasi semua risiko yang relevan dengan tujuan dan fungsinya. - **Penyusunan Register Risiko**: Dokumen register risiko yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi deskripsi risiko, penyebab, dampak, tingkat probabilitas, tingkat keparahan, dan rencana mitigasi. - **Kualitas Register Risiko**: Register risiko yang		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				disusun dinilai akurat, relevan, dan lengkap oleh tim pendamping atau penilai. Penilaian ini bisa berdasarkan checklist atau kriteria baku. - **Tepat Waktu**: Proses pendampingan dan penyerahan register risiko selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. - **Tercapainya Pemahaman**: Pihak Perangkat Daerah yang didampingi menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko, yang dapat dibuktikan melalui survei atau evaluasi pasca-pendampingan.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Reviu konsep laporan hasil pendampingan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				penyusunan register risiko sesuai standart		
5	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan pada Inspektur Pembantu III	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	Persentase	a) Konsep: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan BPK RI telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sasaran ini merujuk pada proses pemantauan yang efektif terhadap tindak lanjut yang dilakukan Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Sesuai Rekomendasi**: Tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan oleh BPK RI. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. - **Tepat Waktu**: Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. - **Terdokumentasi dengan Baik**: Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI) x 100% ∑ Perangkat Daerah yang diberikan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI		
6	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan pada Inspektur Pembantu IIII	Persentase Obwas yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP	Persentase	a) Konsep: Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan adalah kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan APIP telah ditindaklanjuti oleh Obwas. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan obwas dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas dan berdampak pada	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				perbaikan tata kelola.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika Obwas yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Penyelesaian Sesuai Rekomendasi**: Tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. - **Tepat Waktu**:		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan hasil pengawasan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. - **Terdokumentasi dengan Baik**: Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Obwas yang menindaklanjuti hasil pengawasan APIP : x		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				$\frac{\sum \text{Obwas yang diberikan rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP}}{\sum \text{Obwas}} \times 100\%$		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1.	PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat Daerah
2.	JABATAN	:	Auditor Ahli Madya pada Irban Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3.	TUGAS	:	Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.
4.	FUNGSI	:	1. Mereviu hasil analisis data, bahan, dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis pengawasan intern; 2. Menyusun rencana pengawasan tahunan; 3. Menyusun pelaksanaan rencana pengawasan tahunan; 4. Menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan intern; 5. Mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan intern; 6. Mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan; 7. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi; 8. Mereviu hasil analisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya; 9. Mereviu dan mengendalikan teknis monitoring tindak lanjut hasil pengawasan; 10. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral; 11. Mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil pengawasan intern 12. Mereviu konsep ikhtisar hasil pengawasan intern;dan 13. Mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* yang tepat waktu dan tepat sasaran pada pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB	Jumlah penyelenggaraan *Consulting* dan *Assurance* sesuai dengan PKPT	Reviu konsep Laporan Laporan Hasil *Assurance* dan *Consulting*	a) Konsep: Peran *Assurance* (penjaminan) berfokus pada pemberian keyakinan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur, sedangkan peran. *Consulting* (konsultansi) berfokus pada pemberian saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. b) Definisi Operasional: Persentase Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*) dan layanan *Consulting* (konsultansi) sesuai dengan PKPT pada Inspektur Pembantu	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB yang tepat waktu dan tepat sasaran.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Laporan Hasil Assurance dan Consulting pada PKPT yang telah selesai dilaksanakan		
2	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Reviu Konsep Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Jumlah reviu konsep laporan penanganan pengaduan masyarakat	a) Konsep: Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan adalah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi yang memerlukan tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan.	Saluran Pengaduan Resmi Ekstern : Auditan dan APH	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				b) Definisi Operasional: Pengaduan masyarakat yang diterima melalui saluran pengaduan yang resmi atau hasil koordinasi dengan APH		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				dan ditangani sesuai kewenangan hingga menghasilkan laporan penanganan pengaduan masyarakat.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ pengaduan masyarakat berkadar pengawasa yang ditangani / ∑ pengaduan masyarakat berkadar pengawasasn yang diterima x 100		
3	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan fraud control plan padaaa perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan *Fraud Control Plan (FCP)* sesuai standart	Perangkat daerah	a) Konsep : Fraud Control Plan (FCP) merupakan dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti risiko fraud di perangkat daerah.	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				b) Definisi Operasional : Pendampingan kepada Perangkat daerah untuk menyusun dan melaksanakan FCP sesuai standar yang ditetapkan.		
				c) Formulasi Perhitungan : ∑Perangkat Daerah yang memiliki dan melaksanak an FCP sesuai standar		
4	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB	Persentase obwas yang menindaklanjuti hasil pengawasan APIP	Persentase	a) Konsep : Kepatuhan Obwas terhadap tindak lanjut hasil pengawasan APIP adalah bentuk komitmen Obwas dalam melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan APIP	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				b) Definisi Operasional : Pelaksanaan kegiatan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan APIP pada Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB yang tepat waktu dan tepat sasaran		
				c) Formulasi Perhitungan : ∑ Obwas yang menindaklanjuti hasil pengawasan APIP : x 100% ∑ Obwas yang diberikan rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP		
5	Terlaksananya evaluasi zona integritas pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi zona integritas	Persentase	a) Konsep : Pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada unit kerja yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				b) Definisi Operasional : Evaluasi Zona Integritas berdasarkan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Peningkatan pada variabel ini diukur berdasarkan implementasi dan pencapaian yang terjadi pada kedua komponen tersebut.		
				c) Formulasi Perhitungan : ∑ Jumlah Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi zona integritas / ∑ Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100		
6	Terlaksananya pemantauan kepatuhan pencegahan titik rawan korupsi	Jumlah perangkat daerah yang patuh melaksanakan pedoman MCP KPK	Perangkat Daerah	a) Konsep : Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah instrumen penilaian dari KPK terkait upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah berdasarkan area intervensi.	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				b) Definisi Operasional : Perangkat Daerah menjalankan fungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peningkatannya diukur melalui beberapa indikator kunci yang telah ditetapkan dalam Pedoman MCSP KPK.		
				c) Formulasi Perhitungan : ∑ Perangkat Daerah yang patuh melaksanakan pedoman MCP KPK		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Auditor Ahli Muda pada Irban I-IV
3. TUGAS : Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.
4. FUNGSI :
 1. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 3. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 4. Menganilisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 5. Menganalisis data tindak lanjut hasil pengawasan intern;
 6. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;
 7. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern;
 8. Menyusun konsep ikhtisar hasil pengawasan intern; dan
 9. Menganalisis data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*) yang tepat waktu dan tepat sasaran	Jumlah konsep laporan pengawasan penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*)	Konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*Assurance*) dan konsultansi *Consulting)*	a) Konsep : Penjaminan mutu (*assurance*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan keyakinan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur. Sedangkan konsultasi (*consulting*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.	PKPT, Surat Perintah Tugas, Konsep Laporan Hasil Pengawasan Internal	Inspektur Pembantu
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*) telah sesuai dengan PKPT, tepat waktu dan tepat sasaran.		
				c) Formulasi Perhitungan : ∑ konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* pada PKPT yang telah selesai		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dilaksanakan		
2	Tersusunnya Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Jumlah konsep dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Konsep Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	a) Konsep : Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dengan pendekatan berbasis risiko dengan mengalokasikan sumber daya pengawasan (seperti waktu, auditor, dan anggaran) diprioritaskan pada unit kerja, program, atau area yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Tujuannya adalah memastikan kegiatan pengawasan lebih terarah dan memberikan dampak optimal dalam mengelola dan memitigasi risiko-risiko kritis organisasi.	PKPT, Surat Perintah Tugas, Kertas Kerja PPBR	
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika PKPT telah disusun dengan metodologi berbasis risiko yang efektif dengan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				beberapa aspek kunci sebagai berikut : - **Identifikasi Risiko** : PKPT mencantumkan daftar lengkap objek pengawasan (misalnya, unit kerja, proyek, atau program) yang telah diidentifikasi dan dipetakan risikonya. Daftar ini harus mencakup jenis risiko, tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah), dan dampaknya. - **Skor Risiko** : Setiap objek pengawasan telah dinilai dan diberi skor risiko berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, seperti nilai finansial, sensitivitas publik, atau kompleksitas operasional. - **Prioritas Pengawasan** : Objek pengawasan yang memiliki skor risiko tinggi dialokasikan lebih banyak sumber daya pengawasan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				(misalnya, jumlah hari audit atau auditor) dibandingkan dengan objek yang berisiko rendah. - **Tepat Waktu**: Dokumen PKPT final telah disahkan dan diterbitkan sebelum dimulainya tahun anggaran baru, sehingga kegiatan pengawasan dapat dimulai sesuai jadwal.		
				c) Formulasi perhitungan: ∑ konsep dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang diselesaikan.		
3	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah konsep laporan pengaduan masyarakat yang tertangani	Konsep laporan pengaduan masyarakat yang tertangani	a) Konsep : Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat adalah kegiatan APIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat yang memiliki	PKPT, Surat Perintah Tugas, Konsep Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				kadar pengawasaan		
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika pengaduan masyarakat yang tertangani telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan**: Pengaduan dari masyarakat yang setelah dilakukan kajian awal oleh tim, diindikasikan terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut berupa audit, reviu, investigasi, atau evaluasi. - **Penyelesaian pengaduan** : Suatu pengaduan dianggap selesai jika telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti dilakukannya audit atau		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				investigasi, dan hasilnya telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang serta diinformasikan kepada pengadu. Status penyelesaian ini harus tercatat secara resmi dalam sistem pencatatan pengaduan.		
				c) Formulasi Perhitungan: Konsep laporan pengaduan masyarakat yang tertangani		
4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko pada perangkat daerah	Jumlah konsep laporan hasil pendampingan dan asistensi register risiko	Konsep laporan hasil pendampingan dan asistensi register risiko	a) Konsep : Pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko adalah kegiatan APIP untuk memastikan Perangkat Daerah telah memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menyusun register risiko (dokumen yang berisi identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi) secara mandiri, akurat, dan	PKPT, Surat Perintah Tugas, Konsep Laporan Pendampingan dan Asistensi	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				komprehensif.		
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika jumlah Perangkat Daerah yang menyusun register risiko sesuai standart telah sesuai dengan yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : - **Identifikasi Risiko** : Setiap Perangkat Daerah yang didampingi telah berhasil mengidentifikasi semua risiko yang relevan dengan tujuan dan fungsinya. - **Penyusunan Register Risiko** : Dokumen register risiko yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi deskripsi risiko, penyebab, dampak, tingkat probabilitas, tingkat keparahan, dan rencana		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				mitigasi. - **Kualitas Register Risiko** : Register risiko yang disusun dinilai akurat, relevan, dan lengkap oleh tim pendamping atau penilai. Penilaian ini bisa berdasarkan checklist atau kriteria baku. - **Tepat Waktu** : Proses pendampingan dan penyerahan register risiko selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. - **Tercapainya Pemahaman**: Pihak Perangkat Daerah yang didampingi menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko, yang dapat dibuktikan melalui survei atau evaluasi pasca-pendampingan.		
				c) Formulasi Perhitungan : Konsep laporan hasil		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				pendampingan dan asistensi register risiko		
5	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Jumlah perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI	Perangkat daerah	a) Konsep : Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan BPK RI telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sasaran ini merujuk pada proses pemantauan yang efektif terhadap tindak lanjut yang dilakukan Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan	PKPT, Surat Perintah Tugas, Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dapat diperbaiki secara tuntas.		
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : - **Sesuai Rekomendasi** : Tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan oleh BPK RI. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- **Tepat Waktu** : Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. - **Terdokumentasi dengan Baik**: Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan : Konsep laporan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI		
6	Terlaksananya efektivitas pemantauan	Jumlah Konsep laporan monitoring dan	Konsep laporan monitoring dan evaluasi	a) Konsep : Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan adalah	PKPT, Surat Perintah Tugas, Konsep	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	tindaklanjut hasil pengawasan	evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan APIP	tindaklanjut hasil pengawasan APIP	kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan APIP telah ditindaklanjuti oleh Obwas. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan obwas dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas dan berdampak pada perbaikan tata kelola.	Laporan Hasil Pengawasan APIP	
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika Obwas yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : - **Penyelesaian Sesuai Rekomendasi** : Tindak lanjut yang		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dilakukan oleh entitas harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. - **Tepat Waktu** : Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan hasil pengawasan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. - **Terdokumentasi dengan Baik** : Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Konsep laporan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan APIP		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Auditor Ahli Muda pada Irban Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. TUGAS : Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.
4. FUNGSI :
 1. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 3. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 4. Menganilisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 5. Menganalisis data tindak lanjut hasil pengawasan intern;
 6. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;
 7. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern;
 8. Menyusun konsep ikhtisar hasil pengawasan intern; dan
 9. Menganalisis data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* yang tepat waktu dan tepat sasaran pada pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB	Jumlah konsep laporan pengawasan penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*)	Konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*Assurance*) dan konsultansi *Consulting)*	a) Konsep: Peran *Assurance* (penjaminan) berfokus pada pemberian keyakinan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur, sedangkan peran. *Consulting* (konsultansi) berfokus pada pemberian saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. b) Definisi Operasional: Persentase Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*) dan layanan *Consulting* (konsultansi) sesuai dengan PKPT pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB yang tepat waktu dan tepat sasaran.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* pada PKPT yang telah selesai dilaksanakan		
2	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Konsep laporan atas penanganan pengaduan masyarakat	a) Konsep: Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan adalah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi yang memerlukan tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan.	Saluran Pengaduan Resmi Ekstern : Auditan dan APH	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				b) Definisi Operasional: Pengaduan masyarakat yang diterima melalui saluran pengaduan yang resmi atau		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				hasil koordinasi dengan APH dan ditangani sesuai kewenangan hingga menghasilkan laporan penanganan pengaduan masyarakat.		
				c) Formulasi Perhitungan: Konsep pelaporan atas penanganan pengaduan masyarakat		
3	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan fraud control plan padaaa perangkat daerah	Jumlah konsep laporan hasil pendampingan dan asisteni *Fraud Control Plan (FCP)*	Konsep laporan hasil pendampingan	a) Konsep : Fraud Control Plan (FCP) merupakan dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti risiko fraud di perangkat daerah.	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				b) Definisi Operasional : Pendampingan kepada Perangkat daerah untuk menyusun dan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				melaksanakan FCP sesuai standar yang ditetapkan. c) Formulasi Perhitungan : Jumlah konsep laporan hasil pendampingan dan asisteni *Fraud Control Plan (FCP)*		
4	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB	Jumlah monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan APIP	Laporan monitoring dan evaluasi atas TL APIP	a) Konsep : Kepatuhan Obwas terhadap tindak lanjut hasil pengawasan APIP adalah bentuk komitmen Obwas dalam melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan APIP b) Definisi Operasional : Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan APIP pada Penanganan	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB yang tepat waktu dan tepat sasaran		
				c) Formulasi Perhitungan : Laporan monitoring dan evaluasi atas TL APIP		
5	Terlaksananya evaluasi zona integritas pada perangkat daerah	Jumlah laporan monitoring TL evaluasi ZI	Laporan	a) Konsep : Pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada unit kerja yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				b) Definisi Operasional : Evaluasi Zona Integritas berdasarkan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Peningkatan pada variabel ini diukur berdasarkan implementasi dan pencapaian yang terjadi		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				pada kedua komponen tersebut.		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan monitoring TL evaluasi ZI		
6	Terlaksananya pemantauan kepatuhan pencegahan titik rawan korupsi	Jumlah laporan asistensi MCP yang disusun	Laporan	a) Konsep : Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah instrumen penilaian dari KPK terkait upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah berdasarkan area intervensi.	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				b) Definisi Operasional : Perangkat Daerah menjalankan fungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peningkatannya diukur melalui beberapa indikator kunci yang telah ditetapkan dalam Pedoman MCSP KPK.		
				c) Formulasi Perhitungan :		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Laporan asistensi MCP yang disusun		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Auditor Ahli Pertama pada Irban I-IV
3. TUGAS : Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.
4. FUNGSI :
 1. Mengidentifikasi data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern.
 2. Mengidentifikasi data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan.
 3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya.
 4. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
 5. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang.
 6. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data / bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;
 7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/bahan dalam rangka penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan; dan
 8. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*) yang tepat waktu dan tepat sasaran	Jumlah kertas kerja laporan pengawasan penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*)	Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*Assurance*) dan konsultansi *Consulting)*	a) Konsep : Penjaminan mutu (*assurance*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan keyakinan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur. Sedangkan konsultasi (*consulting*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai, Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan Internal	Inspektur Pembantu
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*) telah sesuai dengan PKPT, tepat waktu dan tepat sasaran.		
				c) Formulasi Perhitungan : ∑ konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* pada PKPT yang telah selesai		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dilaksanakan		
2	Tersusunnya Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Jumlah kertas kerja dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Kertas Kerja Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	a) Konsep : Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dengan pendekatan berbasis risiko dengan mengalokasikan sumber daya pengawasan (seperti waktu, auditor, dan anggaran) diprioritaskan pada unit kerja, program, atau area yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Tujuannya adalah memastikan kegiatan pengawasan lebih terarah dan memberikan dampak optimal dalam mengelola dan memitigasi risiko-risiko kritis organisasi.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai, Kertas Kerja PPBR	
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika PKPT telah disusun dengan metodologi berbasis risiko yang efektif dengan beberapa aspek kunci sebagai		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				berikut : – **Identifikasi Risiko** : PKPT mencantumkan daftar lengkap objek pengawasan (misalnya, unit kerja, proyek, atau program) yang telah diidentifikasi dan dipetakan risikonya. Daftar ini harus mencakup jenis risiko, tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah), dan dampaknya. – **Skor Risiko** : Setiap objek pengawasan telah dinilai dan diberi skor risiko berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, seperti nilai finansial, sensitivitas publik, atau kompleksitas operasional. – **Prioritas Pengawasan** : Objek pengawasan yang memiliki skor risiko tinggi dialokasikan lebih banyak sumber daya pengawasan (misalnya, jumlah hari audit atau auditor)		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dibandingkan dengan objek yang berisiko rendah. – **Tepat Waktu**: Dokumen PKPT final telah disahkan dan diterbitkan sebelum dimulainya tahun anggaran baru, sehingga kegiatan pengawasan dapat dimulai sesuai jadwal.		
				c) Formulasi perhitungan: ∑ konsep dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang diselesaikan.		
3	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah kertas kerja pengaduan masyarakat yang ditangani	Kertas kerja pengaduan masyarakat	a) Konsep : Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat adalah kegiatan APIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat yang memiliki **kadar pengawasaan**	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai, Kertas Kerja Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				tercapai jika pengaduan masyarakat yang tertangani telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: – **Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan**: Pengaduan dari masyarakat yang setelah dilakukan kajian awal oleh tim, diindikasikan terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut berupa audit, reviu atau evaluasi. – **Penyelesaian pengaduan** : Suatu pengaduan dianggap selesai jika telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti dilakukannya audit dan hasilnya telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang serta		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				diinformasikan kepada pengadu. Status penyelesaian ini harus tercatat secara resmi dalam sistem pencatatan pengaduan.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Kertas kerja Pengaduan masyarakat yang tertangani		
4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko pada perangkat daerah	Jumlah kertas kerja hasil pendampingan dan asistensi register risiko	Kertas kerja pendampingan dan asistensi register risiko	a) Konsep : Pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko adalah kegiatan APIP untuk memastikan Perangkat Daerah telah memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menyusun register risiko (dokumen yang berisi identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi) secara mandiri, akurat, dan komprehensif.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai, Kertas Kerja Laporan Pendampingan dan Asistensi	
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				tercapai jika jumlah Perangkat Daerah yang menyusun register risiko sesuai standart telah sesuai dengan yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : – **Identifikasi Risiko** : Setiap Perangkat Daerah yang didampingi telah berhasil mengidentifikasi semua risiko yang relevan dengan tujuan dan fungsinya. – **Penyusunan Register Risiko** : Dokumen register risiko yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi deskripsi risiko, penyebab, dampak, tingkat probabilitas, tingkat keparahan, dan rencana mitigasi. – **Kualitas Register Risiko** : Register risiko yang disusun dinilai akurat, relevan, dan lengkap oleh		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				tim pendamping atau penilai. Penilaian ini bisa berdasarkan checklist atau kriteria baku. – **Tepat Waktu** : Proses pendampingan dan penyerahan register risiko selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. – **Tercapainya Pemahaman**: Pihak Perangkat Daerah yang didampingi menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko, yang dapat dibuktikan melalui survei atau evaluasi pasca-pendampingan.		
				c) Formulasi Perhitungan : ∑ Jumlah Kertas kerja pendampingan dan asistensi register risiko		
5	Terlaksananya efektivitas pemantauan	Jumlah kertas kerja monitoring dan evaluasi	Kertas kerja monitoring dan evaluasi	a) Konsep : Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai, BA	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan BPK RI telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sasaran ini merujuk pada proses pemantauan yang efektif terhadap tindak lanjut yang dilakukan Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas.	TL BPK	
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika Perangkat		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : – **Sesuai Rekomendasi** : Tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan oleh BPK RI. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. – **Tepat Waktu** : Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				hasil pemeriksaan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. – **Terdokumentasi dengan Baik**: Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan : Kertas kerja monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI		
6	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan	Jumlah kertas kerja monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan APIP	Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi atas TL APIP	a) Konsep : Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan adalah kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan APIP telah ditindaklanjuti oleh Obwas. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan obwas dalam	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai, BA TL APIP	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				menindaklanjuti rekomendasi APIP sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas dan berdampak pada perbaikan tata kelola.		
				b) Definisi Operasional : Sasaran ini dianggap tercapai jika Obwas yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : – **Penyelesaian Sesuai Rekomendasi** : Tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan. Hal ini berarti entitas tidak hanya		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. – **Tepat Waktu** : Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan hasil pengawasan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. – **Terdokumentasi dengan Baik** : Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan : Kertas Kerja monitoring dan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1.	PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat Daerah
2.	JABATAN	:	Auditor Ahli Pertama pada Irban Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3.	TUGAS	:	Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.
4.	FUNGSI	:	1. Mengidentifikasi data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern. 2. Mengidentifikasi data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan. 3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya. 4. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern. 5. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang. 6. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data / bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern; 7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/bahan dalam rangka penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan; dan 8. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Tersedianya Kertas Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Konsultasi	Jumlah Kertas Kerja Pengawasan dan Konsultasi	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja hasil identifikasi data/informasi dalam pelaksanaan penugasan assurance dan konsultasi b) Definisi Operasional: Kertas kerja audit kinerja, audit ketaatan, reviu, evaluasi, monitoring, pemantauan, serta konsultasi (manajemen risiko, tata kelola, pengendalian intern), c) Formulasi Perhitungan: kertas kerja untuk setiap penugasan yang tercantum dalam PKPT	PKPT, Surat Perintah Tugas, Kertas Kerja	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2	Tersedianya Kertas Kerja Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kertas Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja hasil telaah/penanganan aduan masyarakat b) Definisi Operasional: Berisi identifikasi, klasifikasi, analisis, dan rekomendasi terkait laporan masyarakat c) Formulasi Perhitungan:	Surat Pengaduan, Disposisi, Surat Perintah Tugas, Kertas Kerja	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
				1 kertas kerja untuk setiap laporan/aduan yang ditelaah		
3	Tersedianya Kertas Kerja Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat antara APIP dan APH	Jumlah Kertas Kerja Koordinasi APIP–APH	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja yang mendokumentasikan proses pelimpahan kasus/laporan hasil pengawasan antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kewenangan	Surat Pelimpahan, Telaah Kasus, Berita Acara, Kertas Kerja	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
				b) Definisi Operasional: Kertas kerja berisi kronologi, dasar hukum, hasil telaah, dan dokumen pelimpahan kasus dari APIP ke APH (atau sebaliknya dari APH ke APIP)		
				c) Formulasi Perhitungan: 1 kertas kerja setiap kegiatan pelimpahan kasus		
4	Tersedianya Kertas Kerja Pemenuhan Dokumen pada Elemen Budaya dan	Jumlah Kertas Kerja Pemenuhan Dokumen Budaya &	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	PKPT, Surat Perintah Tugas, Kertas Kerja	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat,

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
	Hubungan Organisasi	Hubungan Organisasi		b) Definisi Operasional: Berisi checklist pemenuhan, analisis, dan rekomendasi c) Formulasi Perhitungan: 1 kertas kerja per kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP		Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5	Tersedianya Kertas Kerja Pendampingan dan Asistensi FCP	Jumlah Kertas Kerja Pendampingan FCP	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja hasil asistensi Fraud Control Plan b) Definisi Operasional: Berisi identifikasi risiko fraud, mitigasi, rekomendasi c) Formulasi Perhitungan: 1 kertas kerja setiap kegiatan asistensi	PKPT, Surat Perintah Tugas, Kertas Kerja	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
6	Tersedianya Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	Jumlah Kertas Kerja Monev Tindak Lanjut	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja hasil monev pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan b) Definisi Operasional: Berisi status tindak lanjut, persentase penyelesaian, hambatan c) Formulasi Perhitungan:	Laporan Tindak Lanjut, Kertas Kerja, Data SIP-WAS	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
				1 kertas kerja setiap kegiatan asistensi		
7	Tersedianya Kertas Kerja Asistensi Pemenuhan Pedoman MCP KPK	Jumlah Kertas Kerja Asistensi MCP	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja pendampingan MCP KPK b) Definisi Operasional: Berisi checklist, analisis, bukti dukung MCP c) Formulasi Perhitungan: 1 kertas kerja per kegiatan asistensi	PKPT, Surat Perintah Tugas, Kertas Kerja, Dokumen Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
8	Tersedianya Kertas Kerja Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah Kertas Kerja Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja penyusunan dan pemantauan rencana aksi pencegahan korupsi b) Definisi Operasional: Berisi daftar aksi, target, capaian, hambatan c) Formulasi Perhitungan: 1 kertas kerja per dokumen rencana aksi	PKPT, Surat Perintah Tugas, Kertas Kerja,	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
9	Tersedianya Kertas Kerja Pendampingan Zona Integritas	Jumlah Kertas Kerja Pendampingan ZI	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja hasil pendampingan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM b) Definisi Operasional: Berisi asistensi	PKPT, Surat Perintah Tugas, Kertas Kerja,	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
				pemenuhan data dukung ZI, analisis, rekomendasi		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
				c) Formulasi Perhitungan: 1 kertas kerja per perangkat daerah didampingi		
10	Tersedianya Kertas Kerja Evaluasi Zona Integritas	Jumlah Kertas Kerja Evaluasi ZI	Kertas Kerja	a) Konsep: Kertas kerja hasil evaluasi internal pembangunan ZI	PKPT, Surat Perintah Tugas, Dokumen Pembangunan ZI, LKE	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
				b) Definisi Operasional: Berisi hasil penilaian, capaian indikator, gap, rekomendasi		
				c) Formulasi Perhitungan: 1 kertas kerja per kegiatan evaluasi		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Auditor Terampil pada Irban I-IV
3. TUGAS : Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.
4. FUNGSI :
 1. Menginvetarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
 5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
 6. Menginvetarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* yang tepat waktu dan tepat sasaran	Jumlah kertas kerja hasil pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)*	Kertas kerja hasil pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)*	a) Konsep: Penjaminan mutu (*assurance*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan keyakinan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur. Sedangkan konsultasi (*consulting*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; Kertas Kerja Hasil Pengawasan Internal	Inspektur Pembantu
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*) telah sesuai dengan PKPT, tepat waktu dan tepat sasaran		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Kertas kerja Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* pada PKPT yang telah selesai		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dilaksanakan.		
2	Tersusunnya Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Jumlah kertas kerja Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Kertas kerja Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	a) Konsep: Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dengan pendekatan berbasis risiko dengan mengalokasikan sumber daya pengawasan (seperti waktu, auditor, dan anggaran) diprioritaskan pada unit kerja, program, atau area yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Tujuannya adalah memastikan kegiatan pengawasan lebih terarah dan memberikan dampak optimal dalam mengelola dan memitigasi risiko-risiko kritis organisasi.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; Kertas Kerja PPBR	
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika Kertas Kerja PPBR dalam perumusan PKPT telah disusun dengan metodologi		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				berbasis risiko yang efektif dengan beberapa aspek kunci sebagai berikut: - **Identifikasi Risiko**: PKPT mencantumkan daftar lengkap objek pengawasan (misalnya, unit kerja, proyek, atau program) yang telah diidentifikasi dan dipetakan risikonya. Daftar ini harus mencakup jenis risiko, tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah), dan dampaknya. - **Skor Risiko**: Setiap objek pengawasan telah dinilai dan diberi skor risiko berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, seperti nilai finansial, sensitivitas publik, atau kompleksitas operasional. - **Prioritas Pengawasan**: Objek pengawasan yang memiliki skor risiko tinggi dialokasikan lebih banyak		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				sumber daya pengawasan (misalnya, jumlah hari audit atau auditor) dibandingkan dengan objek yang berisiko rendah. - **Tepat Waktu**: Dokumen PKPT final telah disahkan dan diterbitkan sebelum dimulainya tahun anggaran baru, sehingga kegiatan pengawasan dapat dimulai sesuai jadwal.		
				c) Formulasi perhitungan: ∑ Kertas kerja PPBR yang diselesaikan		
3	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah kertas kerja pengaduan masyarakat yang ditangani	Kertas kerja pengaduan masyarakat	a) Konsep: Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat adalah kegiatan APIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat yang memiliki **kadar pengawasan.**	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; Kertas Kerja Pengawasan Tujuan Tertentu.	
				b) Definisi Operasional:		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Sasaran ini dianggap tercapai jika pengaduan masyarakat yang tertangani telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan**: Pengaduan dari masyarakat yang setelah dilakukan kajian awal oleh tim, diindikasikan terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut berupa audit, reviu, investigasi, atau evaluasi. - **Penyelesaian pengaduan**: Suatu pengaduan dianggap selesai jika telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti dilakukannya audit atau investigasi, dan hasilnya telah dilaporkan kepada		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				pihak yang berwenang serta diinformasikan kepada pengadu. Status penyelesaian ini harus tercatat secara resmi dalam sistem pencatatan pengaduan.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Kertas kerja Pengaduan masyarakat yang tertangani		
4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko	Jumlah kertas kerja hasil pendampingan dan asistensi register risiko	Kertas kerja pendampingan dan asistensi register risiko	a) Konsep: Pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko adalah kegiatan APIP untuk memastikan Perangkat Daerah telah memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menyusun register risiko (dokumen yang berisi identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi) secara mandiri, akurat, dan komprehensif.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; Kertas Kerja Register Risiko.	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika jumlah Perangkat Daerah yang menyusun register risiko sesuai standart telah sesuai dengan yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Identifikasi Risiko**: Setiap Perangkat Daerah yang didampingi telah berhasil mengidentifikasi semua risiko yang relevan dengan tujuan dan fungsinya. - **Penyusunan Register Risiko**: Dokumen register risiko yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi deskripsi risiko, penyebab, dampak, tingkat probabilitas, tingkat keparahan, dan rencana mitigasi. - **Kualitas Register Risiko**: Register risiko yang		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				disusun dinilai akurat, relevan, dan lengkap oleh tim pendamping atau penilai. Penilaian ini bisa berdasarkan checklist atau kriteria baku. - **Tepat Waktu**: Proses pendampingan dan penyerahan register risiko selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. - **Tercapainya Pemahaman**: Pihak Perangkat Daerah yang didampingi menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko, yang dapat dibuktikan melalui survei atau evaluasi pasca-pendampingan.		
				b) Formulasi Perhitungan: ∑ Jumlah Kertas kerja pendampingan dan asistensi register risiko		
5	Terlaksananya efektivitas	Jumlah kertas kerja monitoring	Kertas kerja monitoring dan	a) Konsep: Pemantauan tindak lanjut	Hasil Evaluasi Kinerja	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan	dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	hasil pemeriksaan adalah kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan BPK RI telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sasaran ini merujuk pada proses pemantauan yang efektif terhadap tindak lanjut yang dilakukan Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas.	Pegawai.	
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				tercapai jika Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Sesuai Rekomendasi**: Tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan oleh BPK RI. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. - **Tepat Waktu**: Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				ditetapkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. - **Terdokumentasi dengan Baik**: Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Kertas kerja monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI		
6	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan	Jumlah kertas kerja hasil monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan APIP	Kertas kerja hasil monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan APIP	a) Konsep: Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan adalah kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan APIP telah ditindaklanjuti oleh Obwas.	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; Berita Acara Tindak Lanjut.	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Efektivitas diartikan sebagai keberhasilan obwas dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas dan berdampak pada perbaikan tata kelola.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika Obwas yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Penyelesaian Sesuai Rekomendasi**: Tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				direkomendasikan. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. - **Tepat Waktu**: Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan hasil pengawasan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. - **Terdokumentasi dengan Baik**: Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah kertas kerja hasil monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan APIP		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Madya pada Irban II
3. TUGAS : Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
4. FUNGSI :
 1. Menyusun konsep rencana pengawasan 5 (lima) tahunan;
 2. Mengevaluasi rencana pengawasan tahunan;
 3. Menyusun konsep rencana strategis atau rencana kerja;
 4. Melaksanakan kegiatan supervisi pengawasan;
 5. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 6. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 7. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program kerja pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 8. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembagian urusan;
 9. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kelembagaan daerah;
 10. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepegawaian daerah;
 11. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam keuangan daerah;
 12. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembangunan daerah;
 13. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik;
 14. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerja sama daerah;
 15. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah;
 16. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;

17. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari ppupd ahli muda;
18. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari ppupd ahli muda;
19. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
21. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
22. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose atas program kerja pengawasan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
23. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
24. Merekomendasikan perbaikan atas capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
25. Merekomendasikan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian standar pelayanan minimal;
26. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal yang telah dilakukan reviu oleh ppupd ahli muda;
27. Melakukan reviu rekomendasi dan menyetujui laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
28. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan atas capaian standar pelayanan minimal dari ppupd ahli muda;
29. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan capaian standar pelayanan minimal dari ppupd ahli muda;
30. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
31. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas

pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

32. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
33. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
34. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
35. Merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
36. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
37. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang telah dilakukan reviu oleh ppupd ahli muda;
38. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan dari ppupd ahli muda atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
39. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan dari ppupd ahli muda atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
40. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria
41. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
42. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
43. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
44. Merekomendasikan perbaikan atas target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
45. Merekomendasikan perbaikan atas dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian

target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

46. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
47. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah yang telah dilakukan reviu oleh ppupd ahli muda;
48. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan dari ppupd ahli muda terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
49. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah dari ppupd ahli muda;
50. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
51. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
52. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
53. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
54. Memberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
55. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah dilakukan reviu oleh ppupd ahli muda;
56. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari ppupd ahli muda;
57. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari ppupd ahli muda;
58. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa;
59. Mengusulkan program kerja pemeriksaan khusus;
60. Mengusulkan revisi program kerja pemeriksaan khusus;
61. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program kerja pemeriksaan khusus;
62. Melakukan reviu hasil penelaahan pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;
63. Mengendalikan teknis proses penelaahan dalam rangka pemeriksaan khusus;
64. Menyusun konsep klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;
65. Melakukan reviu hasil klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus dari ppupd ahli muda;
66. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama untuk pelaksanaan tugas dalam pemeriksaan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan reviu oleh ppupd ahli muda;
67. Menyiapkan data dan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan ahli atau saksi fakta;
68. Melakukan reviu konsep laporan hasil pemeriksaan khusus dari ppupd ahli muda;
69. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pemeriksaan khusus dari ppupd ahli muda;
70. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pemeriksaan khusus;
71. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
72. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
73. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program kerja pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
74. Merekomendasikan hasil reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
75. Merekomendasikan hasil reviu rencana strategis;
76. Merekomendasikan hasil reviu perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
77. Merekomendasikan hasil reviu laporan kinerja;
78. Merekomendasikan hasil reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
79. Merekomendasikan hasil evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
80. Merekomendasikan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan

pengawas keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah;

81. Merekomendasikan hasil pelaksanaan kerja sama aparat pengawas intern pemerintah dengan instansi lain;
82. Merekomendasikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar;
83. Merekomendasikan hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
84. Mendampingi perangkat daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
85. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan wajib dilakukan dari ppupd ahli muda;
86. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan wajib dilakukan dari ppupd ahli muda; dan
87. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* yang tepat waktu dan tepat sasaran	Jumlah reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting).*	Reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)*	a) Konsep: Penjaminan mutu (*assurance*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan keyakinan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur. Sedangkan konsultasi (*consulting*) adalah kegiatan APIP untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola,	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	Inspektur Pembantu

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				manajemen risiko, dan pengendalian internal.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*) telah sesuai dengan PKPT, tepat waktu dan tepat sasaran.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* pada PKPT yang telah selesai dilaksanakan.		
2	Tersusunnya Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Jumlah reviu konsep dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Reviu konsep Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	a) Konsep: Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dengan pendekatan	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				berbasis risiko dengan mengalokasikan sumber daya pengawasan (seperti waktu, auditor, dan anggaran) diprioritaskan pada unit kerja, program, atau area yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Tujuannya adalah memastikan kegiatan pengawasan lebih terarah dan memberikan dampak optimal dalam mengelola dan memitigasi risiko-risiko kritis organisasi.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika PKPT telah disusun dengan metodologi berbasis risiko yang efektif dengan beberapa aspek kunci sebagai berikut: - **Identifikasi Risiko**: PKPT mencantumkan daftar lengkap objek pengawasan (misalnya, unit kerja, proyek, atau		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				program) yang telah diidentifikasi dan dipetakan risikonya. Daftar ini harus mencakup jenis risiko, tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah), dan dampaknya. - **Skor Risiko**: Setiap objek pengawasan telah dinilai dan diberi skor risiko berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, seperti nilai finansial, sensitivitas publik, atau kompleksitas operasional. - **Prioritas Pengawasan**: Objek pengawasan yang memiliki skor risiko tinggi dialokasikan lebih banyak sumber daya pengawasan (misalnya, jumlah hari audit atau auditor) dibandingkan dengan objek yang		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				berisiko rendah. - **Tepat Waktu**: Dokumen PKPT final telah disahkan dan diterbitkan sebelum dimulainya tahun anggaran baru, sehingga kegiatan pengawasan dapat dimulai sesuai jadwal.		
				c) Formulasi perhitungan: ∑ Reviu konsep dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang diselesaikan.		
3	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyaraka.	Jumlah reviu konsep laporan pengaduan masyarakat yang tertangani	Reviu konsep laporan	a) Konsep: Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat adalah kegiatan APIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat yang memiliki **kadar pengawasan**	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	
				b) Definisi Operasional:		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Sasaran ini dianggap tercapai jika pengaduan masyarakat yang tertangani telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan**: Pengaduan dari masyarakat yang setelah dilakukan kajian awal oleh tim, diindikasikan terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut berupa audit, reviu, investigasi, atau evaluasi. - **Penyelesaian pengaduan**: Suatu pengaduan dianggap selesai jika telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				prosedur yang ditetapkan, seperti dilakukannya audit atau investigasi, dan hasilnya telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang serta diinformasikan kepada pengadu. Status penyelesaian ini harus tercatat secara resmi dalam sistem pencatatan pengaduan.		
				c) Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Pengaduan masyarakat yang tertangani}}{\sum \text{Pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$		
4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan regsiter risiko pada Perangkat Daerah	Jumlah reviu konsep laporan hasil pendampingan penyusunan register risiko sesuai standart	Reviu konsep laporan hasil pendampingan	a) Konsep: Pendampingan dan asistensi penyusunan register risiko adalah kegiatan APIP untuk memastikan Perangkat Daerah telah memiliki pemahaman yang memadai dan mampu	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				menyusun register risiko (dokumen yang berisi identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi) secara mandiri, akurat, dan komprehensif.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika jumlah Perangkat Daerah yang menyusun register risiko sesuai standart telah sesuai dengan yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Identifikasi Risiko**: Setiap Perangkat Daerah yang didampingi telah berhasil mengidentifikasi semua risiko yang relevan dengan tujuan dan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				fungsinya. - **Penyusunan Register Risiko**: Dokumen register risiko yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi deskripsi risiko, penyebab, dampak, tingkat probabilitas, tingkat keparahan, dan rencana mitigasi. - **Kualitas Register Risiko**: Register risiko yang disusun dinilai akurat, relevan, dan lengkap oleh tim pendamping atau penilai. Penilaian ini bisa berdasarkan checklist atau kriteria baku. - **Tepat Waktu**: Proses pendampingan dan penyerahan register risiko selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- **Tercapainya Pemahaman**: Pihak Perangkat Daerah yang didampingi menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko, yang dapat dibuktikan melalui survei atau evaluasi pasca-pendampingan.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Perangkat Daerah yang menyusun register risiko sesuai standart		
5	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	% (persen)	a) Konsep: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi yang diberikan BPK RI telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sasaran ini merujuk pada	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				proses pemantauan yang efektif terhadap tindak lanjut yang dilakukan Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- **Sesuai Rekomendasi**: Tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan oleh BPK RI. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. - **Tepat Waktu**: Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				mengurangi efektivitas. - **Terdokumentasi dengan Baik**: Proses pemantauan dan bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI)}}{\sum \text{Perangkat Daerah yang diberikan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI}} \times 100\%$		
6	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan	Persentase Obwas yang menindaklanjuti rekomendasi hasil	% (persen)	a) Konsep: Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan adalah kegiatan APIP untuk memastikan rekomendasi	Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		pengawasan APIP		yang diberikan APIP telah ditindaklanjuti oleh Obwas. **Efektivitas** diartikan sebagai keberhasilan obwas dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP sesuai dengan substansi dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga temuan atau kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki secara tuntas dan berdampak pada perbaikan tata kelola.		
				b) Definisi Operasional: Sasaran ini dianggap tercapai jika Obwas yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP telah sesuai dengan persentase yang ditargetkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: - **Penyelesaian Sesuai Rekomendasi**: Tindak lanjut yang		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dilakukan oleh entitas harus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan. Hal ini berarti entitas tidak hanya melaporkan telah menindaklanjuti, tetapi juga dapat menunjukkan bukti bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan. - **Tepat Waktu**: Tindak lanjut harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam laporan hasil pengawasan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keterlambatan dalam penyelesaian akan mengurangi efektivitas. - **Terdokumentasi dengan Baik**: Proses pemantauan dan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				bukti tindak lanjut harus didokumentasikan dengan rapi dan dapat diverifikasi. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat keputusan, bukti setoran, atau bukti fisik lainnya.		
				c) Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Obwas yang menindaklanjuti hasil pengawasan APIP}}{\sum \text{Obwas yang diberikan rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP}} \times 100\%$		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda pada Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. TUGAS : Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
4. FUNGSI :
 1. Menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana pengawasan 5 (lima) tahunan;
 2. Menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana pengawasan tahunan;
 3. Menyusun konsep rencana pengawasan tahunan;
 4. Menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis atau rencana kerja;
 5. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian;
 6. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
 7. Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 8. Menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 9. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam pembagian urusan;
 10. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kelembagaan daerah;
 11. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kepegawaian daerah;
 12. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam keuangan daerah;
 13. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan daerah;
 14. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan pelayanan publik;

15. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kerja sama daerah;
16. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan daerah;
17. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
18. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
19. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
20. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
22. Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
23. Menyusun bahan ekspose atas program kerja pengawasan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
24. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
25. Mengevaluasi dan menganalisis capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
26. Mengevaluasi dan menganalisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian standar pelayanan minimal;
27. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
28. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas capaian standar pelayanan minimal;
29. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan capaian standar pelayanan minimal
30. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
31. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

32. Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
33. Menyusun bahan ekspose atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
34. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
35. Menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
36. Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
37. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
38. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
39. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
40. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
41. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
42. Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
43. Menyusun bahan ekspose terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
44. Menganalisis dan mengevaluasi target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
45. Menganalisis dan mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

46. Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
47. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
48. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
49. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
50. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
51. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
52. Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
53. Menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
54. Menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki potensi penyimpangan;
55. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
56. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
57. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
58. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
59. Menyusun program kerja pemeriksaan khusus;
60. Menyusun revisi program kerja pemeriksaan khusus;
61. Menyusun bahan ekspose program kerja pemeriksaan khusus;
62. Melakukan analisis dan penelaahan atas informasi awal dalam rangka pemeriksaan khusus

63. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk penyusunan bahan klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;
64. Menyusun konsep laporan klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;
65. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama untuk pelaksanaan tugas dalam pemeriksaan pengaduan masyarakat;
66. Menyiapkan data dan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan ahli atau saksi fakta;
67. Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan khusus;
68. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pemeriksaan khusus;
69. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pemeriksaan khusus;
70. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
71. Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
72. Menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah
73. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan ketentuan yang berlaku;
74. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait rencana strategis dengan ketentuan;
75. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan dengan ketentuan;
76. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait penyusunan laporan kinerja dengan ketentuan;
77. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan;
78. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen dan kebijakan terkait pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dengan ketentuan;
79. Menganalisis dan mengevaluasi dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pengawas

keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah atas kemajuan penyelesaiannya;

80. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian data dan kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama aparat pengawas intern pemerintah dengan instansi lain
81. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian data dan kebijakan terkait pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar;
82. Menganalisis dan mengevaluasi data dan dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;
83. Mendampingi perangkat daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
84. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
85. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah; dan
86. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh apparat pengawas intern pemerintah.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)* yang tepat waktu dan tepat sasaran pada pada Inspektur	Jumlah konsep laporan pengawasan penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*)	Konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*Assurance*) dan konsultansi *Consulting)*	a) Konsep: Peran *Assurance* (penjaminan) berfokus pada pemberian keyakinan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur, sedangkan peran. *Consulting* (konsultansi) berfokus pada pemberian	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB			saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.		
				b) Definisi Operasional: Persentase Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*) dan layanan *Consulting* (konsultansi) sesuai dengan PKPT pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB yang tepat waktu dan tepat sasaran.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ konsep Laporan Hasil Pengawasan penjaminan mutu (*assurance)* dan konsultasi (*consulting)*		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				pada PKPT yang telah selesai dilaksanakan		
2	Terlaksananya optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Konsep laporan atas penanganan pengaduan masyarakat	a) Konsep: Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan adalah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi yang memerlukan tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan.	Saluran Pengaduan Resmi Ekstern : Auditan dan APH	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				b) Definisi Operasional: Pengaduan masyarakat yang diterima melalui saluran pengaduan yang resmi atau hasil koordinasi dengan APH dan ditangani sesuai kewenangan hingga menghasilkan laporan penanganan pengaduan masyarakat.		
				c) Formulasi Perhitungan: Konsep pelaporan atas penanganan pengaduan masyarakat		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyusunan fraud control plan padaaa perangkat daerah	Jumlah konsep laporan pendampingan dan asisteni *Fraud Control Plan (FCP)*	Konsep laporan	a) Konsep : Fraud Control Plan (FCP) merupakan dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti risiko fraud di perangkat daerah. b) Definisi Operasional : Pendampingan kepada Perangkat daerah untuk menyusun dan melaksanakan FCP sesuai standar yang ditetapkan. c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Perangkat Daerah dilakukan pendampingan dan asisteni *Fraud Control Plan (FCP)*	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
4	Terlaksananya efektivitas pemantauan tindaklanjut hasil	Jumlah monitoring dan evaluasi tindaklanjut	Laporan monitoring dan evaluasi atas TL APIP	a) Konsep : Kepatuhan Obwas terhadap tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pengawasan pada Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB	hasil pengawasan APIP		adalah bentuk komitmen Obwas dalam melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan APIP	Ekstern : Auditan	Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				b) Definisi Operasional : Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan APIP pada Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB yang tepat waktu dan tepat sasaran		
				c) Formulasi Perhitungan : Laporan monitoring dan evaluasi atas TL APIP		
5	Terlaksananya evaluasi zona	Jumlah laporan	Laporan	d) Konsep : Pembangunan Zona	Intern : PKPT, Surat Perintah	Inspektur Pembantu

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
	integritas pada perangkat daerah	monitoring TL evaluasi ZI		Integritas (ZI) kepada unit kerja yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Tugas dan Konsep Laporan Ekstern : Auditan	Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				e) Definisi Operasional : Evaluasi Zona Integritas berdasarkan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Peningkatan pada variabel ini diukur berdasarkan implementasi dan pencapaian yang terjadi pada kedua komponen tersebut.		
				f) Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan monitoring TL evaluasi ZI		
6	Terlaksananya pemantauan kepatuhan pencegahan titik rawan korupsi	Jumlah laporan asistensi MCP yang disusun	Laporan	d) Konsep : Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah instrumen penilaian dari KPK terkait upaya	Intern : PKPT, Surat Perintah Tugas dan Konsep Laporan	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat,

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				pencegahan korupsi di pemerintah daerah berdasarkan area intervensi.	Ekstern : Auditan	Investigarif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB
				e) Definisi Operasional : Perangkat Daerah menjalankan fungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peningkatannya diukur melalui beberapa indikator kunci yang telah ditetapkan dalam Pedoman MCSP KPK.		
				f) Formulasi Perhitungan : Laporan asistensi MCP yang disusun		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Pranata Komputer Muda
3. TUGAS : Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD
4. FUNGSI :
 1. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi
 2. Mengelola penyedia jasa atau barang untuk layanan teknologi informasi
 3. Melakukan supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data
 4. Menyusun rencana backup dan pemulihan data
 5. Melakukan backup atau pemulihan data
 6. Melakukan pengujian, verifikasi, atau validasi terhadap data audit TI
 7. Melakukan analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks
 8. Membuat rancangan fisik (physical design) sistem jaringan komputer sistem jaringan komputer
 9. Menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks
 10. Melakukan uji coba sistem jaringan komputer kompleks
 11. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks
 12. Menyusun usulan pembangunan sistem informasi
 13. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Pengguna Sistem Informasi
 14. Melakukan analisis sistem informasi
 15. Melakukan pemodelan proses sistem informasi
 16. Membuat program aplikasi sistem informasi
 17. Mengembangkan program aplikasi sistem informasi
 18. Melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi
 19. Menyusun skenario uji coba sistem informasi

20. Melakukan uji coba sistem informasi
21. Melakukan pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi
22. Melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi
23. Melakukan instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi
24. Melakukan pemantauan (monitoring) kinerja aplikasi sistem informasi di lingkungan instansi
25. Membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Sistem Informasi dan Multimedia dalam menunjang fungsi Pengawasan	Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan tata Kelola dan tata laksana teknologi informasi	Kegiatan	a) Konsep: Dokumen peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer b) Definisi Operasional: Proses pelaksanaan kegiatan tata Kelola dan tata laksana teknologi informasi sesuai dengan pedoman peraturan yang telah ditetapkan c) Formulasi Perhitungan: Jumlah kegiatan tata Kelola dan tata laksana teknologi informasi yang telah dilaksanakan selama	Peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Inspektur Daerah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				satu tahun anggaran		
2	Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Sistem Informasi dan Multimedia dalam menunjang fungsi Pengawasan	Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan dukungan infrastruktur teknologi informasi	Kegiatan	a) Konsep: Dokumen peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer b) Definisi Operasional: Proses pelaksanaan kegiatan dukungan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan pedoman peraturan yang telah ditetapkan c) Formulasi Perhitungan: Jumlah kegiatan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran	Peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer	
3	Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Terlaksananya	Jumlah kegiatan dalam pengembangan sistem informasi	Kegiatan	a) Konsep: Dokumen peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional	Peraturan perundang-undangan tentang	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Teknologi Sistem Informasi dan Multimedia dalam menunjang fungsi Pengawasan	dan multimedia		Pranata Komputer b) Definisi Operasional: Proses pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi dan multimedia sesuai dengan pedoman peraturan yang telah ditetapkan c) Formulasi Perhitungan: Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi dan multimedia yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1 PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2 JABATAN : Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
3 TUGAS :
1. Menyusun konsep laporan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
2. Melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
3. Menyusun konsep laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan
4. melaksanakan fasilitasi kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan
5. Menyusun konsep laporan kinerja Inspektorat
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersedianya Konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)	Laporan	a) Konsep : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)	1. RENSTRA 2025-2029 2. RENJA 3. DPA 4. PKPT 5. LRA 6. SPJ FUNGSIONAL BL. DESEMBER 7. DUK 8. PERATURAN 9. JUKNIS 10. MEDIA CETAK/ELEKTRONIK 11. HASIL	Inspektur Daerah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					PENGOLAHAN DATA	
				b) Definisi Operasional : LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah LKPj yang disusun tepat waktu		
2	Tersedianya Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tersedianya Konsep Laporan	Jumlah Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun	Konsep	a) Konsep : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1. RENSTRA 2025-2029 2. RENJA 3. Perjanjian Kinerja 4. DPA 5. PKPT	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				6. LRA 7. SPJ FUNGSIONAL BL. DESEMBER 8. Data dan Informasi Kinerja 9. PERATURAN 10. JUKNIS 11. DUK	
				b) Definisi Operasional : LKjIP adalah laporan yang memberikan informasi tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program program yang telah ditetapkan sebelumnya.		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah LKjIP yang disusun sesuai pedoman		
		Jumlah Konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang	Konsep	a) Konsep : Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Renstra 2025-2029 - IKK - IKU - LHE Capaian IKK dan IKU	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		disusun		b) Definisi Operasional : LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah LPPD yang disusun sesuai pedoman		
3	Tersedianya Konsep Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP)	Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang disusun	Laporan	a) Konsep : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	- PKPT - LHP - Aplikasi SIP-WAS - PERATURAN - DUK	
				b) Definisi Operasional : Ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP pada suatu periode, baik yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Tahunan (PKPT) maupun di luar PKPT		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah ILHP yang disusun sesuai pedoman		
4	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Dan Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang disusun	Laporan	a) Konsep : Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP	- APLIKASI SIPWAS(Sistem Pengelolaan Data Hasil Pengawasan)	
				b) Definisi Operasional : Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada suatu periode untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				melaksanakan rekomendasi hasil pengawasanan.		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Hasil Pemantauan TLHP APIP yang disusun tepat waktu		
5	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Dan Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang disusun	Laporan	a) Konsep : Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	- Aplikasi E- Auditee - Laporan Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	
				b) Definisi Operasional : Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada suatu periode untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan.		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Hasil Pemantauan TLRHP BPK yang disusun tepat waktu		
6	Tersedianya Konsep Laporan Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	Laporan	a) Konsep: Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	- Renstra 2025-2029 - LHE Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran - Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan - LRA - SPJ Tribulanan - Rencana dan Realisasi Diklat - Laporan Hasil Pemeriksaan - DPA dan DPPA	
				b) Definisi Operasional: Laporan Evaluasi perangkat Daerah merupakan laporan evaluasi pencapaian target rencana program		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dan kegiatan yang telah ditetapkan.		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat yang disusun tepat waktu		
7	Tersedianya Konsep Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	a) Konsep: Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) - Dokumen Transaksi Keuangan - Data Aset dan Inventaris - Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) - Sumber Data Pendukung Lainnya (Rekening koran, DUK, CaLK)	
				b) Definisi Operasional: Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang memerlukannya.		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai pedoman		
8	Tersedianya Dokumen Pendukung Kapabilitas APIP	Jumlah Dokumen Pendukung Kapabilitas APIP	Dokumen	a) Konsep: Dokumen Pendukung Kapabilitas APIP	- DPA dan DPPA - Dokumen Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					- Evaluasi Rencana Kinerja - Evaluasi Kinerja Internal - Kebijakan terkait	
				b) Definisi Operasional: Dokumen pendukung kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) mencakup berbagai dokumen yang menunjukkan kemampuan dan kesiapan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan,		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah topik pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinirja yang selesai di upload Pendukung/Evidencenya		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1.	PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat Daerah
2.	JABATAN	:	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan
3.	TUGAS	:	Menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan program kerja, anggaran dan pelaporan serta mengkaji dan menyusun program kerja, anggaran dan pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan
4.	FUNGSI	:	1. Menyiapkan dokumen perencanaan pada perangkat daerah; 2. Menyiapkan dokumen penganggaran pada perangkat daerah; 3. Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan; 4. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	a) Konsep: Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada kurun waktu tertentu. b) Definisi Operasional: Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu tertentu (Tahunan atau 5 Tahunan), yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. c) Formulasi Perhitungan: ∑ Dokumen Perencanaan	RPJMD/RPD, Renstra, Renja, IKU Perangkat Daerah Laporan Tribulanan RKPD Pohon Kinerja, Cascading PD	
2	Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada perangkat Daerah	Dokumen	a) Konsep: Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun tertentu b) Definisi Operasional: Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar penyusunan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
				APBD. Proses penyusunan RKA SKPD dengan melakukan penginputan pada aplikasi SIPD sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan pada renja perangkat daerah pada tahun APBD berkenaan.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Dokumen RKA		
3	Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan pada perangkat Daerah	Dokumen	a) Konsep: Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran perubahan pada tahun berjalan		
				b) Definisi Operasional: Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar penyusunan APBD. Proses penyusunan RKA Perubahan SKPD dengan melakukan penginputan pada aplikasi SIPD sesuai dengan program/kegiatan/sub		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
				kegiatan pada renja perangkat daerah tahun berjalan.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ Dokumen RKA Perubahan		
4	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Jumlah konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah	Konsep Dokumen	a) Konsep: Tersedianya konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada perangkat daerah		
				b) Definisi Operasional: Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat pendapatan dan belanja pada SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran pada tahun berkenaan.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ konsep DPA SKPD		
5	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Jumlah konsep Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Perangkat Daerah	Konsep Dokumen	a) Konsep: Tersedianya konsep Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada perangkat daerah		
				b) Definisi Operasional: Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
				merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran pada tahun berkenaan.		
				c) Formulasi Perhitungan: ∑ konsep DPPA SKPD		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Bendahara
3. TUGAS : Mengelola administrasi keuangan, membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran, dan keadaan kas berdasarkan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban
4. FUNGSI :
 1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran;
 2. Pemeriksaan dan penetapan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP);
 3. Pemeriksaan Surat Perintah Membayar (SPM);
 4. Pembayaran atas permintaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 5. Pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 6. Penyusunan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya pengajuan SPP tepat waktu	Tersedianya SPP Gaji, TPP, GU dan LS	Dokumen	a) Konsep: Tersedianya SPP Gaji, TPP, GU, dan LS b) Definisi Operasional: Tersedianya Surat Permintaan Pembayaran yang terdiri dari SPP Gaji, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Ganti Uang (GU), dan Langsung (LS)	DPA	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah SPP Gaji, TPP, GU, dan LS		
2	Tersedianya laporan pajak bulanan	Tersedianya SPT Masa dan DTH	Dokumen	a) Konsep: Tersedianya SPT Masa dan DTH		
				b) Definisi Operasional: Tersedianya Surat Pemberitahuan Masa Pajak dan Daftar Transaksi Harian (DTH)		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah SPT Masa dan DTH yang dilaporkan		
3	Tersedianya Laporan SPJ fungsional bulanan	Tersedianya Laporan SPJ fungsional	Laporan	a) Konsep: Tersedianya Laporan SPJ fungsional		
				b) Definisi Operasional: Tersedianya Surat Pemberitahuan Laporan SPJ fungsional		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah Laporan SPJ fungsional yang dilaporkan		
4	Tersedianya Laporan BKU bulanan	Tersedianya Laporan BKU	Laporan	a) Konsep: Tersedianya Laporan BKU		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				b) Definisi Operasional: Tersedianya Surat Pemberitahuan Laporan BKU		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah Laporan BKU yang dilaporkan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1.	PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat Daerah
2.	JABATAN	:	Pengelola Barang Milik Negara
3.	TUGAS	:	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang barang persediaan dan barang milik negara berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis agar terwujudnya tertib administrasi yang efektif dan efisien
4.	FUNGSI	:	1. Melakukan kegiatan penyiapan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah; 2. Melakukan kegiatan penyiapan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; 3. Melakukan kegiatan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah; 4. Melakukan kegiatan penyiapan dokumen penyerahan barang milik daerah; 5. Melakukan kegiatan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 6. Menyusun laporan yang terkait dengan laporan barang triwulanan/semesteran/tahunan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	a) Konsep: Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Renja	
				b) Definisi Operasional: Proses penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yaitu RKBMD untuk (n+1) dan RKBMD perubahan (n)		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah		
2	Tersusunnya laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Laporan	a) Konsep: Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah		
				b) Definisi Operasional: Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yaitu laporan rekonsiliasi persedian		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dan barang modal c) Formulasi Perhitungan: Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Pengadministrasi Umum
3. TUGAS : Melakukan kegiatan penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian dokumen administrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. FUNGSI :
 1. Penerimaan, pencatatan, pengarsipan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan disposisi;
 2. Penyiapan surat perintah tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Surat	a) Konsep: Tersedianya jasa surat menyurat	Aplikasi Srikandi	
				b) Definisi Operasional: Penerimaan, pencatatan, pengarsipan dan pendistribusian surat menyurat		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
2. JABATAN : Pengemudi
3. TUGAS : Melakukan persiapan, pemeliharaan kendaraan dinas dan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. FUNGSI :
 1. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kebersihan kendaraan dinas;
 2. Pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan;
 3. Penyiapan kelengkapan bukti pertanggungjawaban perawatan dan pembelian bahan bakar/pelumas, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terwujudnya kelancaran kegiatan kedinasan	Jumlah kegiatan pemeliharaan kendaraan dan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan	Kegiatan	a) Konsep: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan b) Definisi Operasional: Pelaksanaan pemeriksaan/pemeliharaan kendaraan dan pelayanan transportasi kedinasan c) Formulasi Perhitungan: Jumlah kegiatan pemeliharaan kendaraan dan		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan		

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal,

Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 199203 1 011